



PENETAPAN

Nomor 34 /Pdt. P/2021/PN. Png

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DJIE KIAN HWA
NIK : 3502175804700003
Tempat Lahir : Ponorogo, 18 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 12 RT 003 RW
001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan
Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 25 Maret 2021 di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Png, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ; PEMOHON lahir di Ponorogo pada tanggal 18 April 1970 dari pasangan suami istri bernama WIJONO dan TAN GIOK SIANG sebagaimana tercatat dalam Surat Kelahiran Nomor 20/1970 dengan nama kecil DJIE KIAN HWA dan nama dewasa/ keluarga RIJANI.
2. Bahwa ; kemudian terhadap surat kelahiran sebagaimana tersebut diatas, terbit Kutipan Akte Kelahiran Nomor 18/1970 dengan nama DJIE KIAN HWA.
3. Bahwa ; saat PEMOHON memasuki usia sekolah, PEMOHON lebih dikenal dengan nama RIJANI, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam IJAZAH yaitu:
 - a. Dalam ijazah Sekolah Dasar Nomor 04 OA oa 227591 tertulis atas nama RIJANI
 - b. Dalam ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 04 OB ob 1074452 tertulis atas nama RIJANI
 - c. Dalam ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 04 OB og 0659677 tertulis atas nama RIJANI
4. Bahwa ; pada KTP dan Kartu Keluarga Nomor 3502172905090002 yang terbaru dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 474.2/38/2008 tertanggal 18 Desember 2008, nama PEMOHON tertulis atas nama DJIE KIAN HWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ; perbedaan nama tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap identitas PEMOHON, sehingga PEMOHON merasa perlu menyeragamkan atau merubah nama PEMOHON menjadi satu nama yaitu RIJANI karena PEMOHON memang dikenal sebagai nama RIJANI.
6. Bahwa ; keinginan PEMOHON telah didukung dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Mangkujayan Nomor 470/82/405.30.17.13/2021.
7. Bahwa ; selanjutnya PEMOHON akan mengurus perbaikan nama PEMOHON tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan uraian permohonan PEMOHON yang diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat surat yang saha, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan penetapan yang berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Menyatakan merubah nama PEMOHON dari DJIE KIAN HWA menjadi RIJANI.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
4. Membebaskan Biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT - SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3502175804700003, atas nama DJIE KIAN HWA, diberi tanda bukti..... P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3502172905090002, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Untuk Anak Perempuan, Nomor 20/1970, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 18/1970, atas nama DJIE KIAN HWA, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto copy Akte Perkawinan No: 2/1968, antara DJIE, TIAUW HWIE dan TAN, GIOK SIONG, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/182/405.30.17.13/2021, dari Kelurahan Mangkujayan, diberi tanda bukti.....P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/38/2008, antara DENNY WIYONO dan DJIE KIAN HWA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, yang diberi tanda bukti.....P.7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Mangkujayan II 2, Atas nama RIJANI, tertanggal 25 Mei 1985, diberi tanda buktiP-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Slamet Riyadi, Atas nama RIJANI, tertanggal 22

Halaman 4 dar 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png



Juni 1988, diberi tanda
buktiP-9;

10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengah Umum Tingkat Atas
(SMA) Swasta Katolik Slamet Riyadi, Atas nama RIJANI, tertanggal 3 Juni
1991, diberi tanda buktiP-10;

11. Foto copy Surat Keterangan Pinjaman Aktif, dari DJIE KIAN HWA dan
mengetahui oleh M. ZAIFAR RAHMAN sebagai Kepala Unit Kota III Kantor
Cabang Ponorogo, diberi tanda bukti.....P.11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut
telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan telah dicocokkan
dengan aslinya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi
yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-
masing sebagai berikut :

1. Saksi **LILIK HANANI Binti KARDIS.**

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan
nama Pemohon yang ada di data Kependudukan disesuaikan dengan
Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga
dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama WIJONO dan
TAN GIOK SIANG, dan mempunyai dua orang anak yang salah satunya
Pemohon;
- Bahwa Saksi ketika kecil sampai sekarang memanggil Pemohon dengan
nama Nonik;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RIJANI ketika Saksi
meminjam buku sekolah kepada Pemohon dan di buku tersebut tertulis
kepunyaan RIJANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon semuanya bernama RIJANI;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Pernikahan Pemohon bernama DJIE KIAN HWA;
- Bahwa nama RIJANI dan DJIE KIAN HWA adalah satu orang yang sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **TRI HARTINI Binti KARDIS**.

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang ada di data Kependudukan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama WIJONO dan TAN GIOK SIANG, dan mempunyai dua orang anak yang salah satunya Pemohon;
- Bahwa ketika Saksi masih kecil, Saksi mendengar kalau Ibu Pemohon mengatakan nama Pemohon adalah RIJANI;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon semuanya bernama RIJANI;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Pernikahan Pemohon bernama DJIE KIAN HWA;
- Bahwa nama RIJANI dan DJIE KIAN HWA adalah satu orang yang sama;

Halaman 6 dar 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 25 Maret 2021 yang mana dalam permohonan Pemohon menginginkan perubahan nama Pemohon yang ada di data kependudukan supaya sesuai dengan dokumen berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, menerangkan bahwa benar Pemohon lahir dari orang tua yang bernama Bapak WIJONO dan Ibu TAN GIOK SAING, dan diberi nama China DJIE KIAN HWA, sedangkan nama yang digunakan ketika Sekolah adalah RIJANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 berupa Surat Kelahiran, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon bernama DJIE KIAN HWA yang lahir di Ponorogo pada tanggal 18 April 1970 dari orang tua bernama DJIE TIANUW HWIE dan TAN GIOK SIONG;

Halaman 7 dar 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menerangkan bahwa Pemohon bernama RIJANI lahir di Ponorogo pada tanggal 18 April 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/182/405.30.17/2021 dari Lurah Mangkujayan menerangkan bahwa DJIE KIAN HWA adalah benar Penduduk Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang mau mengganti nama RIJANI sesuai dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang ada di dokumen –dokumen milik Pemohon yang tidak sama, maka Pemohon menginginkan untuk mengganti nama Pemohon yang ada di data Kependudukan disesuaikan dengan data identitas yang ada di Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) demi untuk kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 13 **ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, **ayat (2)** NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

Halaman 8 dar 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perubahan nama Pemohon dari DIJE KIAN HWA yang terdata dalam data Kependudukan Pemohon menjadi RIJANI sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang meminta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Terkait hal tersebut Hakim berpendapat dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Sehingga berdasar aturan tersebut petitum 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Penacatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon **DJIE KIAN HWA** menjadi **RIJANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp214.000,00,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **9 April 2021** , oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh **ARIANI SUSANTI, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ARIANI SUSANTI,S.H.,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.M.H.

Halaman 10 dar 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 40.000,-
- Pemberkasan : Rp. 39.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)